



## PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tappale, 28 September 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 4 Februari 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, No. 7, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 28 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0244/012/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bung Tomo, No 7, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 1 (satu) minggu dan terakhir tinggal di rumah perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan, selama 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun pada akhir Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Termohon selalu melawan apabila Pemohon memerintahkan Termohon untuk melaksanakan shalat, selain itu Termohon juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Pemohon tidak di hargai sebagai seorang suami, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
  2. Bahwa Pemohon berusaha memberi nasehat agar Termohon bisa merubah kelakuan buruk Termohon akan tetapi Termohon tidak memperdulikan perkataan Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan bulan November 2014, Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bung Tomo, No 7, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena Pemohon sudah tidak bisa lagi mengatasi

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan Termohon, dan pada pertengahan bulan Oktober 2019 Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon sendiri, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya telah dibacakan, serta ketidak hadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0244/012/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

### B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tappale, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, selama 4 (empat) minggu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2014, tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon, bila Termohon diperintahkan shalat dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
  - Bahwa pada bulan Nopember 2014, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi, dan pada bulan Oktober 2019 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tappale, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2014, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon, bila Termohon diperintahkan shalat dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dan pada bulan Oktober 2019 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 4 (empat) minggu dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2014, tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebabnya, Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon, bila Termohon diperintahkan shalat dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2014, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon, dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
- Bahwa telah terjadi perpisahan secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَهُوَ آيَةٌ رَأَى خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِهِ يَسْكُنُونَ  
إِلَىٰهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali tinggal

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, telah menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَّمُوا لِطَّلُقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

**د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



HAKIM ANGGOTA,

ttd

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TAUFIQURRAHMAN, S.H.I**

KETUA MAJELIS;

ttd

**MUHAMMAD ARIEF, S.HI**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**Dra. Hj. NURSYAYA**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp 50.000.00
3. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 470.000.00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000.00

---

Jumlah : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S.Ag., M.H**

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)